

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Album K-Pop (Studi Pada Sosial Media X @ongableu2)

Sarah Azzahra

Universitas Sebelas Maret
Email: sarahazzahrra24@gmail.com

Sulistiyanta Sulistiyanta

Universitas Sebelas Maret
Email: sulistiyanta@staff.uns.ac.id

Abstract. *The increase in K-Pop fans in Indonesia affects the high number of sales and purchases of K-Pop albums, which is an opportunity for irresponsible people to commit fraud. Provisions regarding online fraud are regulated in Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. The purpose of this article is to examine criminology related to the factors that cause perpetrators to commit fraud in buying and selling K-Pop albums and efforts to overcome criminal acts of fraud on social media. Countermeasures related to fraud in buying and selling K-Pop albums are in the form of preventive efforts and repressive efforts. The research methodology used in this article is secondary data sources followed by primary data sources. Secondary data sources are obtained through literature studies, while primary data sources are obtained through interviews and observations.*

Keywords: *Criminology, Fraud, K-Pop Albums*

Abstrak. Meningkatnya penggemar K-Pop di Indonesia mempengaruhi tingginya angka penjualan dan pembelian album K-Pop, yang mana hal tersebut menjadi kesempatan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Ketentuan mengenai penipuan *online* diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji secara kriminologi terkait faktor penyebab pelaku melakukan penipuan dalam jual beli album K-Pop dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan di sosial media. Upaya penanggulangan terkait penipuan dalam jual beli album K-Pop berupa upaya preventif dan upaya represif. Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah sumber data sekunder yang dilanjutkan dengan sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Kata kunci: Kriminologi, Penipuan, Album K-Pop

PENDAHULUAN

Pada era generasi *zoomers* (Gen Z), mendorong orang-orang untuk cenderung melakukan transaksi secara *online*. Kegiatan jual beli yang semulanya hanya dilakukan di tempat-tempat seperti toko dan pasar, kini para penjual mulai merambah pada platform sosial media seperti X, Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, dan TikTok untuk berjualan dan mengiklankan dagangannya. melalui platform tersebut, pembeli hanya perlu men-*scroll* layar ponsel mereka untuk melihat-lihat dagangan yang ditampilkan oleh penjual. Apabila tertarik untuk membelinya, pembeli hanya perlu melakukan transaksi *online* dan setelah itu cukup menunggu barang diantar sampai ke rumah.

Jual beli secara *online* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam menjalankan bisnis *online*, penjual perlu memahami UU ITE supaya tidak melakukan pelanggaran hukum ketika melakukan operasional dan transaksi dalam kegiatan jual beli. Berbeda dengan jual beli secara langsung yang menjadikan struk atau kuitansi pembayaran sebagai alat bukti fisik, kini dalam jual beli *online* alat bukti pembayaran turut menjadi elektronik. Hal mengenai alat bukti pembayaran elektronik tersebut diatur di dalam Pasal 5 UU ITE, di mana informasi dan dokumen elektronik serta bukti cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016).

Banyak jenis jual beli online yang di senangi oleh masyarakat, namun yang sedang marak di kalangan remaja di Indonesia adalah jual beli *merchandise K-Pop*, termasuk album *K-Pop*. Industri musik Korea Selatan (K-Pop) saat ini telah menguasai pasaran global, termasuk Indonesia. Fenomena yang dikenal dengan sebutan *Korean Wave* tersebut tengah merambah anak remaja di Indonesia. Masuknya budaya dari Korea Selatan ini diawali ketika munculnya *boyband*, *girlband*, dan *soloist* yang kemudian disebut dengan *K-Pop*. *K-Pop* menjadi kegemaran banyak remaja bukan semata-mata hanya penampilan fisik saja, melainkan juga penampilan dari idol yang membawakan lagu sambil menari atau *dance*, yang mana hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang (Putri, dkk., 2019). Selain itu, banyak lagu *K-Pop* dengan lirik yang mewakili keadaan remaja, seperti masalah asmara, impian, kehidupan, kesehatan mental, *self-love*, dan emosional remaja lainnya yang memberikan tambahan point menarik tersendiri.

Penggemar *K-Pop* atau *K-Popers* biasanya terbagi dari beberapa fandom, hal ini disesuaikan dengan grup mana yang mereka gemari. Sebagai bentuk dukungan terhadap idolanya, penggemar akan membeli *merchandise official* yang dikeluarkan langsung oleh setiap agensi yang menaungi setiap grup. *Merchandise* tersebut ada bermacam-macam, seperti album, *CD/DVD*, *photocard*, *postcard*, *lightstick*, pakaian, kalender, boneka, dan lain-lain (Rahmadhanty & Jumhur, 2020). Biasanya penggemar akan mengikuti sistem *pre-order* terlebih dahulu untuk bisa memiliki barang-barang tersebut karena pengiriman dilakukan dari Korea Selatan.

Tingginya angka penjualan dan pembelian *merchandise K-Pop*, terutama album *K-Pop* melalui sosial media menyebabkan timbulnya kejahatan berupa penipuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk

dirinya sendiri. Dari banyaknya kasus penipuan jual beli, beberapa faktor penyebab umum terjadinya penipuan jual beli *e-commerce* teridentifikasi karena adanya kultur budaya; faktor ekonomi; faktor pendukung seperti coba-coba, rendahnya resiko tertangkap pihak berwajib, adanya niat untuk mencari keuntungan yang besar dari menipu, adanya kesempatan karena tidak bertemu secara langsung dengan pembeli, dan kurangnya kehati-hatian korban; serta faktor pendorong seperti faktor lingkungan, faktor keluarga, dan permasalahan dari diri si penipu (Ningsih, dkk., 2023). Hal yang menjadi penyebab terjadinya penipuan dalam jual beli album *K-Pop* hampir sama dengan penipuan *e-commerce* pada umumnya. Dalam jual beli album *K-Pop*, adanya niat dari dalam diri pelaku karena adanya sistem *pre-order* di mana pembeli harus membayar uang muka terlebih dahulu. Selain itu, ketidakpastian waktu untuk barang bisa diterima oleh konsumen menjadi celah penjual untuk melakukan penipuan.

Kasus penipuan yang dilakukan oleh pemilik akun *X @ongableu2*, di mana dirinya telah melakukan penipuan terhadap konsumennya sejak tahun 2020 hingga 2021. Pelaku melakukan kejahatannya dengan cara menawarkan kepada penggemar *K-Pop* yang sedang mencari jenis album tertentu melalui cuitan di *X* bahwa melalui dirinya dapat dilakukan pembelian album yang sedang mereka cari dengan sistem *pre-order*. Harga barang yang ditawarkan juga terbilang lebih murah dari harga di pasaran, hal ini membuat target pelaku menjadi lebih mudah tergiur dan tertarik untuk membeli album melalui akunnya. Namun, setelah lewat dari estimasi waktu yang ditentukan, penjual selalu beralasan bahwa barang yang telah disepakati tersebut masih tertahan di *Ware House* Korea untuk menunggu jadwal penerbangan ke Indonesia. Lama-lama hal tersebut dinilai tidak wajar oleh para konsumen karena keterlambatan sampai memakan waktu satu hingga dua bulan dari perkiraan tiba di Indonesia.

Penulis menggunakan teori sosiologis dalam menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan penipuan dalam jual beli album *K-Pop* melalui sosial media *X*. Hal ini dikarenakan penulis melihat faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan kejahatan tersebut masuk ke dalam teori sosiologis yang memberikan pengertian jika perilaku jahat dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitarnya, seperti keluarga, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, dan penemuan teknologi.

Banyaknya kasus penipuan dalam jual beli album *K-Pop* menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi para penggemar karena kerugian yang dirasakan tidaklah sedikit. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya baik secara preventif maupun represif untuk menanggulangi bentuk-bentuk penipuan khususnya dalam jual beli album *K-Pop* supaya penggemar dapat

lebih berhati-hati dalam memilih *Group Order* atau akun-akun pribadi yang membuka jasa penjualan album *K-Pop*, terutama jika harus melalui sistem *pre-order* terlebih dahulu.

METODE

Jenis penelitian hukum dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis-empiris. Dalam penelitian yuridis-empiris, pengumpulan data diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian yuridis-empiris dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian (Benuf & Azhar, 2020). Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sifat penelitian deskriptif, yang mana memiliki tujuan untuk mempelajari permasalahan yang ada di masyarakat sehingga penulis berusaha untuk memberikan jawaban mengenai faktor penyebab pelaku melakukan penipuan dalam jual beli album *K-Pop* yang kemudian ditinjau secara kriminologi serta upaya penanggulangannya. Sementara itu, pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yang mana akan menghasilkan data deskriptif yang dihasilkan dari wawancara dan pengamatan secara langsung (Soekanto, 2015).

Sumber data primer yang digunakan penulis dalam penulisan ini antara lain penentuan lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian oleh penulis, penentuan responden, penentuan sample di mana penulis menggunakan *Purposive Sampling*, dan teknik pengambilan bahan hukum primer yaitu dengan wawancara dan pengamatan secara langsung. Kemudian penulis menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis, artikel ilmiah, dan bahan-bahan internet. Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengolah data secara kualitatif sebelum diuraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Penipuan dalam Jual Beli Album K-Pop Jika Ditinjau Secara Kriminologi

Tindak kejahatan penipuan dalam jual beli album *K-Pop* yang dilakukan oleh pemilik akun *Twitter* @ongableu2 pada tahun 2020 hingga 2021 telah memakan banyak korban.

Korban-korban tersebut berasal dari berbagai *fandom* yang mana pada saat itu sedang mencari album dari masing-masing grup yang mereka gemari yang kemudian dijadikan target penipuan oleh pelaku. Pelaku sengaja memanfaatkan celah dari adanya sistem *pre-order* album, di mana konsumennya harus membayar uang muka atas album yang dipesannya sebelum album tersebut tiba di Indonesia. Selain itu, pelaku juga menawarkan harga miring yang membuat calon konsumennya menjadi lebih tertarik untuk membeli album melalui dirinya. Setelah membayar uang muka, pelaku akan meminta para konsumennya untuk menunggu informasi dari dirinya terkait dengan status pengiriman album. Setelah hampir tiga bulan menunggu, konsumen kembali menghubungi pelaku untuk mendapatkan kepastian atas barang pesanan mereka. Namun, pelaku selalu menjawab bahwa album tersebut masih tertahan di *Ware House* Korea dan sedang menunggu jadwal penerbangan ke Indonesia. Hal ini dinilai tidak wajar oleh para konsumen, karena sangat jauh dari estimasi waktu yang ditentukan.

Penulis melihat dari teori sosiologis dalam menjelaskan faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan penipuan dalam jual beli album *K-Pop* melalui sosial media *Twitter*. Bonger mengemukakan teori sosiologis sebagai ilmu pengetahuan tentang kriminalitas sebagai suatu gejala sosial atau masyarakat (Mustofa, 2021). Teori sosiologis menjelaskan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan adalah adanya pengaruh struktur sosial, tekanan kelompok, peranan sosial, dan status sosial. Perilaku jahat tersebut terbentuk dari lingkungan yang buruk dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan maupun agama. Teori ini mengungkapkan jika sebab-sebab kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan disekitarnya, baik lingkungan keluarga, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh melalui wawancara dan pengamatan secara langsung pada sosial media *X* dan *WhatsApp*, diketahui fakta terkait faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dalam jual beli album *K-Pop* melalui sosial media *X* yang mana masuk ke dalam teori sosiologis adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a) Adanya niat dari diri pelaku

Dalam kasus penipuan jual beli album *K-Pop* melalui sosial media *X*, pelaku melihat kesempatan yang kemudian muncul niat dari dalam dirinya untuk melakukan penipuan. Hal tersebut muncul ketika pelaku melihat adanya kesempatan dalam jual beli album *K-Pop* yang menggunakan sistem *pro-order*. Sistem *pre-order* mengharuskan konsumen membayar setengah harga atau membayar penuh dari harga yang disepakati di awal pemesanan album. Tidak pastinya estimasi waktu tiba album *K-Pop* di Indonesia juga menjadi hal yang rawan

dijadikan sebagai peluang untuk melakukan kejahatan penipuan. Selain itu, tidak adanya kesempatan bagi kedua belah pihak untuk bertemu secara langsung, serta tidak adanya perjanjian jual beli yang jelas karena hanya berlandaskan rasa saling percaya antar kedua belah pihak.

b) Kurangnya kehati-hatian korban

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung pada sosial media X, beberapa korban yang telah berani untuk *speak up* atas kasus ini mengungkapkan bahwa mereka terdorong untuk membeli album *K-Pop* melalui akun @ongableu2 karena harganya yang lebih murah dari harga pada umumnya. Hal lain yang menyebabkan kurangnya kewaspadaan para korban adalah pemesanan album yang dilakukan melalui sistem *pre-order*. Korban akan menyadari bahwa dirinya menjadi korban penipuan selang beberapa hari, minggu, hingga bulan setelah melakukan pembayaran di awal. Proses jual beli album *K-Pop* yang melalui sistem *pre-order*, memakan estimasi waktu barang tiba di Indonesia selama kurang lebih satu bulan dari hari barang tersebut dipesan di situs *website* Korea Selatan. Sebagian besar konsumen akan menyadari jika dirinya menjadi korban penipuan ketika akhirnya sudah lewat dari estimasi waktu yang ditentukan namun belum ada kejelasan status barang pesanan.

c) Minimnya resiko tertangkap pihak berwajib

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat pihak berwajib menemukan hambatan-hambatan dalam melakukan pelacakan terhadap pelaku kejahatan di dunia maya. AKP Yuli Hermawan dalam wawancara yang dilakukan di Ditreskrimsus Polda DIY, mengungkapkan kepada penulis bahwa pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya pintar menghilangkan jejak, yang mana hal tersebut menjadi kendala bagi pihak kepolisian untuk melacak pelaku. Selain itu, pelaku dalam melakukan aksinya di sosial media seringkali menggunakan identitas palsu sehingga menyulitkan pihak berwajib dalam melakukan pelacakan terhadap pelaku atas kasus tersebut.

2. Faktor Eksternal

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi atau kemiskinan menjadi pengaruh individu untuk terdorong melakukan tindak kejahatan. Ekonomi menjadi salah satu hal terpenting untuk menunjang kehidupan manusia, oleh karena itu faktor ekonomi selalu menjadi hal yang menjadi latar belakang pelaku melakukan kejahatannya. Seseorang dengan kondisi ekonomi yang rendah ingin bekerja dengan mudah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu yang singkat hingga rela melakukan apapun termasuk dengan jalan kriminal. Kejahatan yang dilakukan tersebut salah satunya adalah kejahatan penipuan dalam jual beli album *K-Pop*.

Informasi yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan pelaku yaitu faktor penyebab pelaku melakukan penipuan sejak pertengahan tahun 2020 adalah faktor ekonomi. Pelaku penipuan tersebut memberikan keterangan bahwa dirinya memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan membantu orang tua membangun sebuah warung rokok tingwe (linting dewe). Sementara informasi yang diperoleh dari pemilik akun X dengan inisial Y, mengungkapkan bahwa orang tua pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap. Adanya pengaruh gaya hidup tinggi yang mana tidak sebanding dengan kondisi perekonomian keluarganya, menjadi alasan pelaku berani melakukan tindak kejahatan penipuan.

b) Faktor Keluarga

Faktor keluarga juga berkaitan dengan penyebab pelaku melakukan kejahatan. Hal tersebut disebabkan karena pelaku dipengaruhi oleh lingkungan sosial terdekatnya sendiri yaitu keluarga. Seseorang yang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat membawa pengaruh bagi anggota keluarganya untuk melakukan kejahatan. Individu yang tinggal dengan keluarga yang buruk atau jahat akan terbawa ke arah yang sama.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung pada sosial media X, keluarga pelaku mendukung pelaku untuk melakukan kejahatan penipuan. Orang tua, kakak, hingga tante pelaku juga turut meminjamkan rekening pribadi mereka untuk membantu pelaku melakukan penipuan. Informasi lain yang diperoleh yaitu ayah pelaku merupakan salah satu orang suhu di daerahnya yang suka membawa senjata tajam dan pandai berkelahi. Dukungan dari keluarganya inilah yang kemudian membuat pelaku menjadi semakin berani dan yakin untuk melakukan penipuan hingga memakan banyak korban dengan total kerugian yang mencapai dua ratus juta rupiah.

c) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan berkaitan dengan penyebab terjadinya kejahatan karena kejahatan yang dilakukan disebabkan dari adanya pengaruh kondisi fisik lingkungan pelaku. Pengaruh tersebut disebabkan oleh adanya proses imitasi di mana seseorang cenderung dapat melakukan tindak kejahatan karena meniru keadaan di sekelilingnya. Baik buruknya perilaku individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tinggal. Pergaulan yang diikuti dengan meniru lingkungannya akan mempengaruhi kepribadian dan tingkah laku setiap individu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemilik akun X bernama Nay, selaku seseorang yang bertempat tinggal di daerah yang dekat dengan rumah pelaku, mengungkapkan bahwa pelaku tersebut tinggal di sebuah daerah rawan terjadi kejahatan dan kerusuhan atau yang dikenal dengan sebutan kawasan hitam. Kawasan tempat tinggal pelaku merupakan kawasan yang padat penduduk dengan banyak gang sempit. Keluarga pelaku sendiri telah

dipandang sebagai keluarga yang arogan karena lingkungan sekitarnya yang juga banyak manusia dengan karakter sama. Nay juga mengatakan bahwa rata-rata penduduk yang tinggal di daerah tempat tinggal pelaku merupakan pelaku kriminal. Berbagai jenis pelaku kriminal ada di sana, seperti pembunuh, preman, maling, pengamen cabul, pengedar narkoba, pemalak, penipu, pengguna ilmu hitam, ladies, hingga pelaku *switch* suami/istri. Banyak mantan narapidana yang keluar dan kembali masuk penjara lagi yang mana hal tersebut menjadi hal yang biasa, bahkan mantan narapidana tersebut tidak merasakan efek jera setelah keluar dari penjara.

Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Menanggulangi Bentuk-Bentuk Penipuan dalam Jual Beli Album K-Pop

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan AKP Yuli Hermawan dari bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY, setiap tindak kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya atau yang biasa disebut dengan *cyber crime* dapat dilakukan pelacakan oleh pihak kepolisian yang bertugas di bagian *cyber*. Organisasi polisi yang bertugas menangani kasus terkait siber berada pada tingkat daerah I, yaitu provinsi. Setiap Polda memiliki bagian khusus yang menangani terkait siber dan untuk melakukan patroli siber yang disebut dengan Subdit Siber. Patroli siber tersebut dilakukan dengan cara berselancar di semua sosial media. Patroli siber dilakukan secara rutin oleh petugas dari Subdit Siber. Apabila pada saat patroli siber ditemukan adanya indikasi-indikasi terkait tindak pidana, maka akan ditindaklanjuti dengan alat pendukung yang lain untuk dapat menemukan pelaku kejahatan.

Banyaknya kasus penipuan jual beli *online* yang terjadi, jenis penipuan yang sering terjadi adalah penipuan jual beli handphone. Ciri-ciri jika seseorang tersebut berniat untuk menipu pembeli biasanya akan menawarkan barang dengan kualitas bagus dengan harga murah. Observasi jumlah data yang dilakukan pada hari Kamis, 14 Desember 2023 terkait laporan perkara penipuan *online* dalam kurun waktu 4 tahun (2020-2023) di Ditreskrimsus Polda DIY, menghasilkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Laporan Masuk Polda DIY Perkara Penipuan Online Tahun 2020-2023

Tahun	Laporan Masuk	Laporan Selesai
2020	4	4
2021	8	2
2022	13	4
2023	23	10

Sumber Data: Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

Banyaknya kasus penipuan online yang terjadi di masyarakat menyebabkan kekhawatiran bagi semua orang. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangi kejahatan penipuan jual beli *online*, sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif atau pencegahan sangat perlu dilakukan karena semakin banyaknya modus penipuan *online* dengan beragam cara yang merugikan masyarakat. Kerugian yang dialami masyarakat dari puluhan ribu hingga mencapai ratusan juta rupiah. Meskipun kasus penipuan *online* banyak memakan korban, namun bukan berarti hal ini tidak dapat dicegah. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah menjadi korban penipuan *online*, termasuk dalam jual beli album *K-Pop* adalah tidak mudah tergiur dengan harga yang lebih murah karena banyak pelaku penipuan yang akan menawarkan harga murah dengan kualitas barang bagus, di mana hal tersebut digunakan pelaku sebagai pancingan kepada calon konsumennya supaya masuk ke perangkapnya. Kemudian berhati-hati ketika memilih *online shop*, *Group Order*, hingga akun pribadi seseorang yang dijadikan sebagai akun untuk berjualan barang termasuk album *K-Pop*, serta teliti dan waspada ketika akan bertransaksi secara *online*.

Menurut AKP Yuli Hermawan tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan penipuan *online* yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian daerah DIY, antara lain sebagai berikut:

- a) Membuat draft dan pamflet yang berisi himbuan kepada masyarakat supaya berhati-hati dan tidak mudah tertipu dengan adanya jual beli *online*. Pamflet himbuan tersebut biasanya akan dipasang di dekat-dekat ATM.
- b) Membuat himbuan semacam dokumenter yang diunggah pada sosial media milik Polda DIY.
- c) Sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan himbuan terkait penipuan yang terjadi secara *online*.
- d) Adanya kegiatan Jumat Curhat di Yogyakarta, di mana Kapolda dan Kapolres yang hadir ke masjid-masjid untuk menyampaikan kepada masyarakat-masyarakat terkait dengan upaya-upaya pencegahan penipuan.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Upaya ini dilakukan dengan penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Penegakan hukum sebagai langkah terakhir dengan harapan memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah supaya tidak melakukan tindak pidana kembali.

Beberapa aturan terkait tindak pidana penipuan melalui media online telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Pasal 378 KUHP

mengatur mengenai penipuan yang menyatakan bahwa, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun” (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Selain itu, dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Sanksi pidana apabila melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu dipenjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kasus ini, yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan dalam jual beli album *K-Pop* di media sosial *Twitter* oleh pemilik akun @ongableu2 meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu meliputi adanya niat dari diri pelaku, kurangnya kehati-hatian dari dalam diri korban, dan minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib. Adapun faktor eksternal yaitu meliputi faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Faktor-faktor penyebab penipuan dalam jual beli album *K-Pop* sebagian besar sama dengan faktor penyebab penipuan dalam jual beli online pada umumnya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko menjadi korban penipuan dalam jual beli *online* termasuk dalam jual beli album *K-Pop* adalah tidak mudah tergiur dengan harga yang lebih murah, berhati-hati ketika memilih *online shop*, *Group Order*, hingga akun pribadi seseorang yang dijadikan sebagai akun untuk berjualan barang termasuk album *K-Pop*, serta teliti dan waspada ketika akan bertransaksi secara *online*. Hal-hal terkait dengan penipuan online telah diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) serta ancaman pidananya yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE bagi pelaku.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan yang dialami penulis selama penelitian. Beberapa keterbatasan penulis tersebut, yaitu informasi yang diberikan oleh pelaku penipuan masih terbilang kurang dan ada yang ditutup-tutupi.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada pembaca adalah tidak mudah tergiur dengan tawaran harga yang lebih murah. Banyak kasus penipuan di mana pelaku memberikan harga murah sebagai pancingan kepada calon korbannya supaya masuk ke perangkapnya. Kemudian memilih *online shop*, *Group Order*, ataupun akun pribadi yang digunakan sebagai akun jual beli seseorang yang memiliki banyak testimoni baik. Sebelum bertransaksi harus dipastikan terlebih dahulu bahwa penjual memiliki rekam jejak digital yang bersih dan terpercaya

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Benuf, K. & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Ningsih, R. W., Adawiyah, R. A., & Faristiana, A. R. (2023). Perkembangan Teknologi Sebagai Modus Scamming Di Laman Jual Beli Online. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(3), 117–131. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.232>
- Putri, I. P., Liany, F. D. P., & Nuraeni, R. (2019). K-Drama dan Penyebaran Korean Wave di Indonesia. *ProTVF*, 3(1), 68. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v3i1.20940>
- Rahmadhanty, A., & Jumhur, H. M. (2020). *Pengaruh Digital Marketing Terhadap Minat Beli Album Musik Korean Pop (Studi pada Penggemar Musik Korean Pop)*. Telkom University.

Buku Teks

- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Pemerintah Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Pemerintah Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.